



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

TATA TERTIB PENGGUNAAN ASRAMA BURUH LEDOK CODE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyediakan fasilitas Asrama Buruh Ledok Code yang dapat ditempati oleh buruh, baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap;
 - b. bahwa penggunaan Asrama Buruh Ledok Code tersebut telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1977 tentang Tata Tertib Penggunaan Kompleks Asrama Buruh Ledok Code yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1987;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1977 tentang Tata Tertib Penggunaan Kompleks Asrama Buruh Ledok Code dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1977 tentang Tata Tertib Penggunaan Kompleks Asrama Buruh Ledok Code, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata Tertib Penggunaan Kompleks Asrama Buruh Ledok Code;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur Kepada Daerah-Daerah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1555);
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1959 tentang Penegasan Urusan-urusan Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 12 Tahun 1959);
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B Nomor 5 Tahun 1999);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG TATA TERTIB PENGGUNAAN
ASRAMA BURUH LEDOK CODE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Instansi yang diberi wewenang untuk mengurus yang berkaitan dengan Asrama Buruh Ledok code;
5. Asrama Buruh Ledok code adalah Bangunan beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kampung Ledok code RK Jogoyudan Kalurahan Gowongan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta yang dihuni oleh buruh dan tenaga boro;
6. Buruh adalah mereka yang mempunyai penghasilan tetap maupun tidak tetap baik mempunyai majikan maupun tidak dan tidak mempunyai tempat tinggal sendiri;
7. Tenaga Boro adalah tenaga musiman antara lain pekerja bangunan, pengemudi becak, buruh gendong;
8. Keluarga adalah keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang belum kawin;
9. Penghuni adalah setiap orang yang menempati Asrama Buruh Ledok code secara sah.

BAB II

TATA CARA MENJADI PENGHUNI

Pasal 2

Yang dapat menjadi penghuni Asrama Buruh Ledok code adalah tenaga buruh dan boro beserta keluarganya.

Pasal 3

Setiap tenaga buruh dan boro sebagaimana tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini yang akan menjadi penghuni Asrama Buruh Ledok Code harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala dinas Tenaga Kerja, dilampiri :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- b. Foto copy Kartu Keluarga;
- c. Surat-surat keterangan lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

- (1) Bagi yang permohonannya dikabulkan diwajibkan menandatangani surat perjanjian menempati Asrama Buruh Ledok code.
- (2) Kepala dinas Tenaga Kerja diberi hak untuk dan atas nama Gubernur menandatangani surat perjanjian tersebut.

Pasal 5

- (1) Ijin untuk menempati/mempergunakan asrama Buruh Ledok code sebagai penghuni diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam keadaan tertentu, ijin yang sudah habis masa berlakunya, atas permohonan yang bersangkutan dapat diberikan 1 (satu) kali perpanjangan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini habis, dinas Tenaga Kerja diwajibkan untuk memberitahukan kepada penghuni yang bersangkutan agar supaya mempersiapkan diri untuk meninggalkan Asrama Buruh Ledok Code.

- (4) Apabila jangka waktu ijin sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini telah habis dan tidak diadakan perpanjangan lagi maka penghuni yang bersangkutan wajib meninggalkan Asrama Buruh Ledok code dengan tanpa syarat.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Kepada setiap penghuni Asrama Buruh Ledok Code diwajibkan membayar Retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Penghuni diwajibkan memelihara kebaikan dan kebersihan bangunan maupun tanahnya serta lingkungannya.
- (3) Penghuni diwajibkan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman baik di dalam maupun di luar kompleks Asrama Buruh Ledok Code.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 7

- (1) Penghuni dilarang mengubah, menambah dan mengurangi bangunan yang telah ada, tanpa ijin Kepala Dinas Tenaga Kerja atas nama Gubernur.
- (2) Penghuni dilarang mengalihkan haknya kepada pihak ketiga.

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

Terhadap penghuni yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut Pasal 6 ayat (1), (2), dan atau (3) dan Pasal 7 ayat (1), dan atau (2) Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa dicabut haknya menggunakan Asrama Buruh Ledok Code dengan terlebih dahulu diberikan peringatan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penghuni yang telah ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai penghuni berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1977 tentang Tata Tertib Penggunaan Kompleks Asrama Buruh Ledok Code
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1977 tentang Tata Tertib Penggunaan Kompleks Asrama Buruh Ledok Code. dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Nopember 2000**

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd

HAMENGKU BUWONO X

**Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2000**

**PLH. Sekretaris Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

ttd

IR. SOEBEKTI SOENARTO

NIP. 080016744

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2000 SERI D**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG
TATA TERTIB PENGGUNAAN ASRAMA BURUH LEDOK CODE

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyediakan fasilitas Asrama Buruh Ledok Code yang terletak di Kampung Ledok Code RK Jogoyudan Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, yang merupakan aset daerah dan diperuntukkan bagi para buruh dan tenaga boro khususnya mereka yang mencari penghidupan di Kota Yogyakarta sebagai tempat berteduh atau beristirahat bagi para buruh dan tenaga boro itu sendiri maupun keluarganya.

Tata tertib penggunaan Penggunaan Asrama Buruh Ledok Code diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1977 tentang Tata Tertib Penggunaan Kompleks Asrama Buruh Ledok Code, kemudian diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1987 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1990. Tata Tertib penggunaan Asrama Buruh Ledok Code yang ada pada saat ini sudah tidak sesuai lagi khususnya dari segi administrasi dan kepastian hukumnya, baik bagi para penghuni maupun bagi pengelolanya, sehingga perlu untuk disesuaikan atau ditinjau kembali.

Dengan pengaturan Tata Tertib Penggunaan Asrama Buruh Ledok Code yang baru diharapkan agar antara para penghuni dan pengelola dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja menjadi jelas mengenai hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga dengan demikian akan terwujud suatu hubungan yang saling menguntungkan. disamping itu dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini diharapkan pula dapat meningkatkan kesejahteraan para

buruh dan tenaga boro, dapat hidup dengan layak, aman dan dapat beristirahat dengan tenang.

Perlu dijelaskan bahwa untuk penetapan Retribusi Asrama Buruh Ledok code sudah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri yaitu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata Tertib Penggunaan Asrama Buruh Ledok Code.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dapat menjadi penghuni Asrama Buruh Ledok Code adalah tenaga buruh dan boro beserta keluarganya dan diutamakan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3 huruf a : Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan KTP yang asli.

Pasal 3 huruf b : Foto copy Kartu Keluarga dengan menunjukkan yang asli.

Pasal 3 huruf c : Surat-surat keterangan lain yang dianggap perlu yaitu :

- Surat Nikah bagi yang sudah menikah;
- Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
- Akta Kenal Lahir;
- Surat pernyataan tidak menyalahgunakan Napza.

Pasal 4 ayat (1) : Formulir Perjanjian disediakan oleh dinas Tenaga Kerja. Pemohon menyerahkan meterai sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (4) : Yang dimaksud dengan tanpa syarat apapun adalah tidak diberi pesangon dalam bentuk apapun termasuk diberi tempat hunian pengganti.

Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud Peraturan Daerah tersendiri adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 6 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 8 : Yang dimaksud dengan peringatan adalah teguran secara lisan dan tertulis.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.